



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO**

Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp (0421) 921 538 Pinrang

KEPUTUSAN CAMAT WATANG SAWITTO

KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 14 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021**

CAMAT WATANG SAWITTO

KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang, perlu dibentuk Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi lingkup Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Watang Sawitto
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 20 April 2021
CAMAT WATANG SAWITTO

ANDI SINAPATI RUDY,SE

Pangkat : Penata Tk.I

Nip : 19811121201001 1 016

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT WATANG SAWITTO
NOMOR
TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KECAMATAN WATANG
SAWITTO PEMERINTAH KABUPATEN
PINRANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LAYANAN INFORMASI KECAMATAN WATANG SAWITTO

- I. Atasan PPID : Camat Watang Sawitto
- II. PPID Pembantu : Sekretaris Camat Kecamatan Watang Sawitto
- III. Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi : **RUHANA, S.AP**
- IV. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi : **MUHAMMAD IKBAL TAHIR, S.STP**

CAMAT WATANG SAWITTO

ANDI SINAPATI RUDY, SE
Pangkat : PENATA Tk I
Nip. 19811121 201001 1 016

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT WATANG SAWITTO
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI CAMAT KECAMATAN
WATANG SAWITTO KABUPATEN
PINRANG

**TUGAS DAN FUNGSI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
CAMAT KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG**

I. Atasan PPID

Tugas:

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

Fungsi:

Pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

II. PPID Pembantu

Tugas:

- a. membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkup Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data di lingkup Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- d. melakukan verifikasi bahan informasi publik, pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- e. memberikan pelayanan informasi publik di lingkup Perangkat Daerah masing-masing;
- f. menyampaikan dan menayangkan informasi publik yang ada di bawah wewenangnya sekurang-kurangnya pada situs resmi (website) Perangkat Daerah secara berkala sesuai format dan ketentuan yang telah diatur pada aturan perundangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima pada lingkup masing-masing Perangkat Daerah.
- h. bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses adjudikasi atau mediasi di Komisi Informasi apabila terjadi sengketa informasi publik.

- i. memberikan laporan pelayanan informasi di lingkup Perangkat Daerah masing-masing kepada PPID Utama setiap bulan, meliputi:
 - 1) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - 2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - 3) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 - 4) alasan penolakan permohonan informasi publik.

Fungsi:

- a. Menghimpun informasi publik lingkup Perangkat Daerah;
- b. Menata, mengelola dan menyimpan dan/atau mendokumentasikan informasi publik lingkup Perangkat Daerah.

III. Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi

Tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan data dan informasi publik dari PPID;
- b. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya pelayanan informasi publik;
- c. Mempersiapkan kelengkapan sekretariat PLID.
- d. Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran Data dan Informasi Publik secara berkala; dan
- f. Memberikan pelayanan informasi publik.

Fungsi :

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

IV. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas :

- a. Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Publik;
- b. Melakukan inventarisasi Data dan Informasi Publik;
- c. Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik; dan
- d. Membantu PPID dalam menyusun dan mengklasifikasi daftar informasi publik.

Fungsi :

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Kecamatan Watang Switto Kabupaten Pinrang

CAMAT WATANG SAWITTO

ANDI SINAPATI RUDY, SE

Pangkat : PENATA Tk I

Nip. 19811121 201001 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO

Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp (0421) 921 538 Pinrang

KEPUTUSAN CAMAT WATANG SAWITTO
SELAKU ATASAN PPID KANTOR KECAMATAN WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
KANTOR KECAMATAN WATANG SAWITTO

CAMAT WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
 b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf b, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
7. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
 8. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang
 8. Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang
 9. Pengklasifikasian Informasi Publik; Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020
 10. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Daftar Informasi Publik Kantor Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat dan Informasi Publik Yang Diumumkan serta merta;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal, 30 April 2021
CAMAT WATANG SAWITTO,
SELAKU ATASAN PPID

ANDI SINAPATI RUDI, SE
Pangkat: Penata Tk. I
Nip: 19811121 201001 1 016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG
NOMOR :
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021 KANTOR KECAMATAN WATANG SAWITTO

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021 KANTOR KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG

A. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala							
No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia (softcopy/ Hardcopy)	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi Arsip
1.	Kedudukan/ domisili alamat lengkap	Alamat Kantor Kecamatan Watang Sawitto	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Kecamatan Watang Sawitto	2021	softcopy/ Hardcopy	Selama Belum Pindah
2.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Visi Misi Kecamatan Watang Sawitto	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Diskominfo Sandi	2021	softcopy/ Hardcopy	Selama Berlaku
3.	Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang & Fungsi	Sesuai Peraturan Bupati Pinrang No. 63 Tahun 2020	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Diskominfo Sandi	2021	softcopy/ Hardcopy	Selama Berlaku
4.	Komposisi Pegawai	Jumlah Pegawai, DUK, Tingkat Pendidikan	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Diskominfo Sandi	2021	softcopy/ Hardcopy	Selama Berlaku

5.	Informasi Pelayanan	SOP Kecamatan Watang Sawitto	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Diskominfo Sandi	2021	softcopy/ Hardcopy	Selama Berlaku
6.	Profil Kepala OPD	Profil Kadis Kominfo Sandi	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Diskominfo Sandi	2021	softcopy/ Hardcopy	Selama Berlaku
7.	Daftar Peraturan dan Keputusan yang telah ditetapkan	Peraturan dan Keputusan yang telah ditetapkan	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPID Diskominfo Sandi	2021	softcopy/ Hardcopy	Selama Berlaku
8.	Kecamatan Watang Sawitto Dalam Angka 2020	Data Dasar dan Data Sektoral di Kecamatan Watang Sawitto	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum		2020	Softcopy/ Hardcopy	1 Tahun
.							

B. Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat							
No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia (softcopy/Hard copy)	Jangka Waktu Penyimpanan /Retensi Arsip
1.	Daftar Informasi PBB per Kelurahan	Penerimaan PBB per Bulan	Koordinator PBB Kec. Watang Sawitto	Koordinator PBB Kec. Watang Sawitto	2021	softcopy/Hard copy	Selama Berlaku
2.	Daftar Masyarakat Miskin	Penerima Bantuan	Kasie Kesra	Koordinator TSK Kecamatan Watang Sawitto	2021	softcopy/Hard copy	Selama Berlaku

Menyetujui,
CAMAT WATANG SAWITTO,
SELAHU ATASAN PPID PEMBANTU

ANDI SINAPATI RUDI, SE
Pangkat : Penata Tk. I
Nip: 19811121 201001 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO

Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp (0421) 921 538 Pinrang

KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG

SELAKU ATASAN PPID KANTOR KECAMATAN WATANG SAWITTO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KANTOR KECAMATAN
WATANG SAWITTO

CAMAT WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang** : a. Bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Kantor Kecamatan Watang Sawitto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
7. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang
 9. Pengklasifikasian Informasi Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
 10. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020
 11. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

Memperhatikan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Kantor Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 30 April 2021

CAMAT WATANG SAWITTO,
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

ANDI SINAPATI RUDI, SE
Pangkat : Penata Tk. I
Nip : 19811121 201001 1 016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KANTOR KECAMATAN
WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG
NOMOR :
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2021

Pada hari ini, tanggal bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pinrang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka waktu pengecualian
			Akibat bila dibuka	Manfaat jika ditutup	
1.	LHKPN PNS Kecamatan Watang Sawitto	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 ayat 1 yaitu Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan

2.	Lakip, Renja Renstra, LPPD dan Perjanjian Kinerja	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Data topologi jaringan	Selama masih digunakan
3.	Data sistem keamanan jaringan	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga sistem keamanan jaringan	Selama masih digunakan
4.	<i>Username</i> dan <i>password</i> aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi	Permanen
5.	<i>Source code</i> aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi	Selama masih digunakan/atas persetujuan Bupati
6.	Data Absensi E- Kinerja PNS Kecamatan Watang Sawitto	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi	Selama masih digunakan/atas persetujuan Bupati
7.	Data SIPD Kecamatan Watang Sawitto	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan server	Selama masih digunakan
8.	Dokumen Pribadi ASN Diskominfo Sandi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Rahasia Pribadi	Sampai ada persetujuan yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	ANDI SINAPATI RUDI, SE	CAMAT	KANTOR CAMAT WATANG SAWITTO	1.
2.	ANDI ASRIYADI ISKANDAR, SE M.AP	SEKCAM	KANTOR CAMAT WATANG SAWITTO	2.
3.	Hj. NURALAM, S.ST	KASIE PEMERINTAHAN	KANTOR CAMAT WATANG SAWITTO	3.
4.	FARID, SH, MM	KASIE TRANTIB	KANTOR CAMAT WATANG SAWITTO	4.
5.	DJUHAMRI, SH	KASIE PMD	KANTOR CAMAT WATANG SAWITTO	5.
6.	ANDI DELIANA SUYUTI, SE	KASIE PEREKONOMIAN	KANTOR CAMAT WATANG SAWITTO	6.
7.	Hj. ANDI BULAENG	KASIE KESEJAHTERAAN	KANTOR CAMAT WATANG SAWITTO	7.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

CAMAT WATANG SAWITTO,
SELAKU ATASAN PID

ANDI SINAPATI RUDI, SE
Pangkat: Penata Tk. I
Nip: 19811121 201001 1 016